

**ANALISIS PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH
(PSAK) NO. 101 DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 47 TAHUN 2012
TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE (CSR)
DI BANK SYARIAH MANDIRI**

¹ Aryanti Pertiwi, ² Zaini Abdul Malik, ³ Epi Fitriah

^{1,2,3} *Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: aryantipertiwi26@gmail.com*

Abstrak. Perbankan Syariah merupakan industri berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang berkewajiban untuk mengikuti semua aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah sebagai bentuk kepatuhan atas bisnis yang dilakukan. Salah satu aturan yang harus dipatuhi adalah terkait dengan kewajiban untuk melakukan *Corporate Social Responsibility* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Penyajian *Corporate Social Responsibility* (CSR) diatur dalam PSAK No.101 Tahun 2014 paragraf 16 secara implisit untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan dan sosial, maka dari itu BSM sebagai salah satu perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas seharusnya mengikuti aturan yang ada. Dengan demikian, identifikasi masalah yang penulis ambil adalah bagaimana tinjauan PSAK No. 101 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 pada BSM, bagaimana pengelolaan sumber dana CSR dalam CSR pada BSM, bagaimana analisa PSAK No. 101 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 terhadap CSR pada BSM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan PSAK No. 101 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 pada BSM, untuk mengetahui pengelolaan sumber dana CSR dalam CSR pada BSM, untuk mengetahui analisa PSAK No. 101 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun terhadap CSR pada BSM.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dalam menganalisis PSAK No. 101 dan Peraturan Pemerintah no. 47 tahun 2012 terhadap CSR.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSM melakukan pemisahan CSR telah sesuai dengan PSAK No. 101 Tahun 2014, namun untuk sumber dana CSR tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 yang akan merubah pada laporan keuangan lainnya. Aplikasi CSR yang dilakukan BSM telah sesuai dengan teori yang ada dengan menggunakan pendekatan *triple bottom*. Hasil tinjauan sumber dana CSR terdiri dari 3 sumber dana yakni anggaran CSR, zakat dan dana kebajikan.

Kata Kunci : PSAK No. 101, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, CSR

A. Pendahuluan

Perbankan Syariah merupakan industri berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang berkewajiban untuk mengikuti semua aturan yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk kepatuhan atas bisnis yang dilakukan. Salah satu aturan yang harus dipatuhi adalah terkait dengan kewajiban untuk melakukan *Corporate Social Responsibility* yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) Pasal 66 ayat (2) bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”). Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal No.

25 Tahun 2007 Pasal 15 bagian b, Pasal 17, dan Pasal 34 yang mengatur setiap penanam modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan.

Problematika yang terjadi terkait dengan CSR adalah mengenai ketetapan sumber anggaran dana CSR, Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan, itu artinya dana CSR akan memotong dari laba karena hal tersebut di masukkan pada anggaran beban atau biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Sumber dana CSR yang berasal dari laba tentu akan mempengaruhi sisi pelaporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan tersebut.

Aplikasi Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam mengelola dana CSR berasal dari zakat dan dana kebajikan, seharusnya sumber dana berasal dari profit yang diterima oleh bank karena anggarannya sudah menjadi beban perusahaan. Laporan yang disajikan oleh BSM mengenai dengan CSR sudah memenuhi PSAK No. 101 Tahun 2014 Paragraf 16 dengan dibuat laporan tambahan dan terpisah mengenai kegiatan yang dilakukan, namun untuk sumber dana yang seharusnya menjadi beban dimasukkan pada bagian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai beban non operasional. Hal tersebut menjadi problematika karena peruntukan sumber dana jelas berbeda dan pelaporan pun harus jelas.

B. Landasan Teori

Landasan Teori PSAK 101 Tahun 2014

Laporan keuangan syariah merupakan suatu laporan mengenai keuangan yang terjadi saat ini sebagai pembandingan dengan periode sebelum atau dengan laporan keuangan lainnya. Prinsip universal dalam PSAK 101 terdapat pada ruang lingkup dimana laporan keuangan dapat digunakan untuk kebutuhan bersama bagi semua pihak yang berkepentingan yang melakukan transaksi syariah.

PSAK 101 Tahun 2014 menerangkan bahwa adanya aturan mengenai pelaporan informasi komparatif tambahan yang sebelumnya tidak diatur. Hal tersebut mengalami perubahan artinya bahwa setiap perusahaan harus lebih transparansi mengenai pelaporan keuangan berkaitan dengan peristiwa atau kegiatan karena adanya anggaran yang harus dikeluarkan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui analisis korelasional dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan antara aspek keahlian Mario Teguh pada program acara Mario Teguh *Golden Ways* di Metro TV dengan aspek afektif *audience* terhadap tema *Wanita Tidak Pernah Salah*.
2. Terdapat hubungan antara aspek keahlian Mario Teguh pada program acara Mario Teguh *Golden Ways* di Metro TV dengan aspek konatif *audience* terhadap tema *Wanita Tidak Pernah Salah*.
3. Terdapat hubungan antara aspek keterpercayaan Mario Teguh pada program acara Mario Teguh *Golden Ways* di Metro TV dengan aspek afektif *audience* terhadap tema *Wanita Tidak Pernah Salah*.
4. Terdapat hubungan antara aspek keterpercayaan Mario Teguh pada program acara Mario Teguh *Golden Ways* di Metro TV dengan aspek konatif *audience* terhadap tema *Wanita Tidak Pernah Salah*.

Landasan Teori Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 menetapkan peraturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas. Perseroan Terbatas selanjutnya disebut Perseroan merupakan subjek hukum untuk melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam kegiatannya memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan, perseroan wajib menganggarkan dana untuk melakukan kegiatan tersebut karena telah ditetapkan aturan dan anggaran tersebut bersumber dari biaya/beban perseroan. Perseroan yang tidak melaksanakan kegiatan ini maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan untuk perseroan yang melaksanakannya maka akan diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang. Tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dibuat dalam bentuk pelaporan sebagai tanggung jawab terhadap RUPS.

Landasan Teori *Corporate Social Responsibility* (CSR)

CSR Disclosure (CSR) sendiri memiliki beberapa pengertian dalam penelitian sebelumnya Fadilla mengutip Meutia bahwa CSR adalah laporan dengan cara mengomunikasikan mengenai kegiatan yang dilakukan kepada *stakeholder* sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan.

Perks dalam Douglas mengartikan pelaporan CSR sebagai “[the] disclosure of those costs and benefits that may or may not be quantifiable in money terms arising from economic activities and substantially borne by the community at large or other stakeholders”.

Menurut Centre for Corporate Governance (CCG) dalam Barako dan Brown, pelaporan CSR meliputi “... disclose in summary the nature of the enterprise’s social responsibility and corporate citizenship activities, environmental, occupational health and safety, and workforce management policies and practices, and whether the enterprise has in place a code of ethics, and the general level of adherence to this code”.

Dari pengertian-pengertian CSR dapat disimpulkan bahwa CSR adalah komunikasi yang digunakan sebagai bentuk pelaporan kepada *stakeholder* atas kegiatan yang dilakukan.

C. Hasil Penelitian

Tinjauan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) No. 101 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 pada Bank Syariah Mandiri

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.101 Tahun 2014 paragraf 16 secara implisit untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan dan sosial bahwa entitas syariah menyajikan terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah. BSM sebagai entitas syariah telah menjalankan tugasnya untuk membuat laporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara terpisah sebagai laporan tambahan komparatif, dengan demikian terjadi kesesuaian antara pengungkapan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh BSM dengan konsep-konsep yang ada.

Pelaksanaan sumber dana CSR yang dilakukan BSM berasal dari dana zakat dan dana kebajikan yang memang seharusnya dilakukan oleh entitas syariah sebagai lembaga keuangan yang berlabel syariah, namun sebagai bentuk kepatuhan kepada Peraturan Pemerintah seharusnya BSM menganggarkan dana dari biaya non usaha dengan mengurangi labanya untuk biaya CSR, dengan demikian tidak terjadi kesesuaian

antara sumber dana CSR yang telah dilakukan oleh BSM dengan Peraturan Pemerintah yang ada.

CSR yang bersumber dari biaya non usaha tentunya akan merubah laporan keuangan lainnya selain dari laporan CSR (CSRD) yang memang seharusnya dibuat terpisah. Laporan lain yang harus dibuat adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif yang di dalamnya terdapat biaya CSR yang menjadi salah satu indikator biaya non usaha.

Pengelolaan sumber dana CSR dalam penyajian *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD)* pada Bank Syariah Mandiri.

Menurut Elkington bahwa perusahaan yang baik menjalankan *Triple Bottom Lines* yaitu tidak hanya mengejar keuntungan (*profit*) melainkan juga peduli terhadap lingkungan (*planet*) dan peduli masyarakat (*people*). BSM mengaplikasikan teori tersebut dengan menggunakan pendekatan *triple bottom lines* yang meliputi kinerja ekonomi (*economic indicators*), kinerja lingkungan (*environmental indicators*), dan kinerja sosial (*social indicators*), itu artinya terjadi kesesuaian antara aplikasi yang telah dilakukan oleh BSM dengan konsep-konsep yang ada.

CSR berkaitan dengan sisi perilaku perusahaan berupa kebijakan dan program yang dilakukan perusahaan yang menyangkut dua kunci yaitu: “a. *Good Corporate Governence* dan b. *Good Corporate Responsibility*”. Kebijakan dan program yang dilakukan BSM tidak hanya menyangkut dengan internal perusahaan, namun pada eksternal dengan membuat berbagai kegiatan sosial diluar kepentingan perusahaan, dengan demikian terjadi kesesuaian antara aplikasi yang telah dilakukan oleh BSM dengan konsep-konsep yang ada.

Pendekatan yang dilakukan oleh BSM telah sesuai dengan memperhatikan berbagai aspek selain dari keuntungan perusahaan dengan memperhatikan lingkungan diluar BSM. Aplikasi yang dilakukan oleh BSM apabila dilakukan diluar dari teori yang ada, tidak menjadi permasalahan selama tujuan utamanya masih tercapai sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Analisa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) No. 101 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD)* pada Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri

Hasil tinjauan sumber dana CSR yakni terdiri dari beban non usaha yang merupakan anggaran tersendiri mengenai peraturan pemerintah, zakat dan dana kebajikan.

Tabel 3.1
Sumber Dana CSR

(Dalam Rupiah)

No	Sumber Dana	Nominal
1	Anggaran CSR	22.439.122.060
2	Zakat	30.656.399.182
3	Dana Kebajikan	28.099.196.946
Total Sumber Dana CSR		81.194.718.188

Sumber: Laporan Tahunan 2013 PT Bank Syariah Mandiri.

Dari tabel di atas terlihat sumber dana CSR yang terdiri dari 3 sumber dana yakni anggaran CSR, zakat dan dana kebajikan. Jumlah tersebut lebih besar

dibandingkan dengan implementasi yang dilakukan oleh BSM karena menggunakan 2 sumber dana. Jumlah yang lebih besar tentu akan membawa dampak positif karena kegiatan sosial yang dilakukan akan lebih banyak dan bermanfaat untuk masyarakat BSM secara internal atau pun eksternal.

Penyajian laporan harus detail dan lengkap baik sumber atau pun penggunaan dana agar jelas dan akurat. Pelaporan CSR harus dibuat secara konsisten dan dibuat secara reguler agar setiap kejadian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penggunaan dana CSR terdapat cerminan positif dari kegiatan yang dilakukan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Laporan Tahun 2013 Bank Syariah Mandiri, dapat disimpulkan bahwa:

1. BSM sebagai entitas syariah telah menjalankan tugasnya untuk membuat laporan CSRD secara terpisah sebagai laporan tambahan komparatif, dengan demikian terjadi kesesuaian antara pengungkapan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh BSM dengan konsep-konsep yang ada, namun sebagai bentuk kepatuhan kepada Peraturan Pemerintah seharusnya BSM mengalokasikan dana dari biaya non usaha dengan mengurangi labanya untuk biaya CSR, dengan demikian tidak terjadi kesesuaian antara sumber dana CSR yang telah dilakukan oleh BSM dengan Peraturan Pemerintah yang ada. CSR yang bersumber dari biaya non usaha tentunya akan merubah laporan keuangan lainnya selain dari CSRD yang memang seharusnya dibuat terpisah.
2. BSM mengaplikasikan CSR dengan menggunakan pendekatan *triple bottom lines* yang meliputi kinerja ekonomi (*economic indicators*), kinerja lingkungan (*environmental indicators*), dan kinerja sosial (*social indicators*) dan berkaitan dengan sisi perilaku perusahaan berupa kebijakan dan program yang dilakukan perusahaan yang menyangkut dua kunci yaitu: “a. *Good Corporate Governance* dan b. *Good Corporate Responsibility*”, dengan demikian terjadi kesesuaian antara aplikasi yang telah dilakukan oleh BSM dengan konsep-konsep yang ada. Aplikasi yang dilakukan oleh BSM apabila dilakukan diluar dari teori yang ada, tidak menjadi permasalahan selama tujuan utamanya masih tercapai sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.
3. Sumber dana pelaksanaan program CSR di BSM berasal dari dana kebajikan dan dana zakat yang merupakan kewajiban suatu lembaga keuangan yang berlabel syariah, sedangkan Peraturan Pemerintah yang mengharuskan untuk mengurangi laba sebagai indikator biaya non usaha untuk kegiatan CSR merupakan aturan bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya. Hasil tinjauan sumber dana CSR terdiri dari 3 sumber dana yakni anggaran CSR, zakat dan dana kebajikan. Penyajian laporan *Corporate Social Responsibility* (CSRD) harus detail dan lengkap baik sumber atau pun penggunaan dana agar jelas dan akurat. Pelaporan CSR (CSRD) harus dibuat secara konsisten dan dibuat secara reguler agar setiap kejadian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penggunaan dana CSR terdapat cerminan positif dari kegiatan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*. Bandung.

Edi Suharto, *CSR dan COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*.

2010. Bandung: CV. Alfabeta.
- ED PSAK 101. 2014. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, Dewan Standar Akuntansi Syariah. Jakarta.
- Fadilla Purwitasari. 2011. *Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory*. Semarang : Program Sarjana (S1) Universitas Diponegoro.
- Ifa Hanifia Senjiati. 2013. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi *Corporate Social Responsibility Disclosure* Pada Perbankan di Indonesia (Penelitian pada Bank Syariah dan Konvensional BUMN dan Tbk). *Akselerasi Keuangan Syariah*, 1(1); 28-35.
- Iwan Triyuwono dan Moh. As'udi. 2001. *Akuntansi Syariah :Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta.
- Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta.
- Masyhuri dan M. Zainuddin. 2011. *Metodologi Penelitian*. Bandung.
- RI (Republik Indonesia). 2012. *Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*. 2004. PT. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. 2010. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono (et.all), *Metode Penelitian Ilmiah*. 2007. Jakarta: PT Grafindo.
- Syuhada Mansur. 2012. *Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory*. Makassar : Program Sarjana (S1) Universitas Hasanuddin.
- Wuri Arianti Novi Pratami. 2011. *Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah*. Semarang : Program Sarjana (S1) Universitas Diponegoro.
- Zinul Arifin. 2005. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta
- Apa dan Mengapa Program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia. (Online), (<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/bi-dan-publik/bi-peduli/program/Contents/Default.aspx>, 10 Januari 2015).
- Catatan Si Tya. 2012. (Online), (<http://tyachristianingsih.blogspot.com/2012/11/laporan-corporate-social-responsibility.html>, 23 Desember 2014).
- Corporate Social Responsibility. (Online), <http://queenaya-84.blogspot.com/2012/03/corporate-social-responsibility.html>, 04 Maret 2015)

CSR Perusahaan di Kukar Wajib Setor 2,5 Persen. (Online), <http://www.tribunnews.com/regional/2012/03/09/csr-perusahaan-di-kukar-wajib-setor-25-persen>, 18 Pebruari 2015).

Data Sekunder dan Data Primer. 2009. (Online), (<https://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/>, 27 Januari 2015)

Laporan Tahunan 2013 (Online), <http://www.syariahmandiri.co.id/category/investor-relation/laporan-tahunan/>, 03 April 2015)

Pandangan Islam terhadap Tanggung Jawab Sosial dalam bisnis. (online), (<https://prezi.com/fibvrp8sup8a/pandangan-islam-terhadap-tanggung-jawab-sosial-dalam-bisnis/>, 23 Pebruari 2015)

Pengertian dan Penggunaan Metode Dokumentasi. 2011. (Online), (<http://dunia-penelitian.blogspot.com/2011/12/pengertian-dan-penggunaan-metode.html>, 27 Januari 2015).

Pengertian Laporan Keuangan dan Menurut Para Ahli. 2013. (Online), <http://gibran-deleonardo.blogspot.com/2013/04/pengertian-laporan-keuangan.html>, 03 Mei 2015).

